

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Desa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga. Desa juga adalah yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Ramlan dan Sihombing (2021) Proses transformasi atau perubahan pada pemerintahan desa sebagai akibat berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berdampak terhadap perubahan terhadap struktur dan perubahan terhadap tindakan sosial yang dilakukan oleh komunitas di dalam struktur pemerintahan, sebuah Desa dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya, hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.

Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama, namun terdapat perbedaannya dalam pelaksanaan yaitu seperti hak asal usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Setelah melalui perjuangan panjang akhirnya lahirlah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-undang ini mengakomodir eksistensi Desa dan Desa adat, meskipun disadari bahwa dalam suatu Negara kesatuan perlu terdapat homogenitas.

Desa dalam arti lain adalah bentuk kesatuan administratif yang disebut juga Kelurahan, dengan demikian, di dalam kota juga dikenal sebutan Desa. Pengertian Desa seperti itu diperkenalkan oleh Pemerintah Republik Indonesia setelah masa kemerdekaan dan berlaku di seluruh Indonesia. Sebutan Desa sebagai kesatuan administratif di luar Jawa dan Bali dapat beraneka ragam seperti Gampong (Aceh), Huta (Tapanuli), Nagari (Sumatra Barat), Marga (Sumatra Selatan), Wanus (Sulawesi Utara), Dusun Dati (Maluku), Dasan (Lombok) dan Kampong (Sumbawa).

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat ditarik beberapa ciri umum desa, yaitu:

1. Desa umumnya terletak di atau sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani (sudut pandang ekonomi).
2. Dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan otonomi dominan.
3. Faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya.
4. Tidak seperti di kota ataupun kota besar yang penduduknya sebagian besar merupakan pendatang, populasi penduduk desa lebih bersifat terganti dari diri sendiri.
5. Kontrol sosial lebih bersifat informal, dan interaksi antara warga desa lebih personal dalam bentuk tatap muka.
6. Mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial relatif lebih ketat daripada kota.

2.1.2. Pemerintah Desa

Menurut Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peneliti menyimpulkan bahwa yang termasuk Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kaur, dan Kepala Dusun). Perangkat Desa adalah bagian dari unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang merupakan aparatur Pemerintah Desa di bawah naungan Kepala Desa. Adapun perangkat desa lainnya yang dimaksud biasanya jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi

sosial budaya masyarakat setempat yang ada di setiap Pemerintahan Desa, hal ini juga diatur dalam Struktur Organisasi Tata Kerja Kepemerintahan (SOTK). Ketentuan dalam Pemerintahan Desa salah satunya Desa dapat dibentuk, dihapus, atau digabung dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adapun landasan pemikiran pengaturan Pemerintahan Desa menurut Peraturan Pemerintahan No. 72 Tahun 2005 adalah sebagai berikut :

1. Keanekaragaman

Bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya setempat, seperti nagari, negeri, kampung, pekan, lembang, pemusungan, hutan, bori atau marga. Penyelenggaraan Pemerintah Desa menghormati sistem nilai yang berlaku dalam adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Partisipasi

Penyelenggaraan Pemerintah Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat, agar masyarakat merasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama Warga Desa.

3. Otonomi Asli

Memiliki makna bahwa kewenangan Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam prospektif administrasi modern.

4. Demokratisasi

Penyelenggaraan Pemerintah Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagresi melalui Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.

5. Pemberdayaan Masyarakat

Penyelenggaraan Pemerintah Desa diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

2.1.3. Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Pengertian kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Berbicara kewenangan memang menarik, karena secara alami manusia sebagai makhluk sosial memiliki keinginan untuk diakui ekstensinya sekecil apapun dalam suatu komunitasnya, dan salah satu faktor yang mendukung keberadaan eksistensi tersebut adalah memiliki kewenangan. Secara pengertian bebas kewenangan adalah hak seorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu. Sementara berbicara tentang sumber-sumber kewenangan, maka terdapat 3 (tiga) sumber kewenangan menurut Araben (2017) yaitu :

a. Sumber Atribusi

Yaitu pemberian kewenangan pada badan atau lembaga atau pejabat negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentuk Undang-Undang. Sebagai contoh : Atribusi kekuasaan Presiden dan DPR untuk membentuk Undang-Undang.

b. Sumber Delegasi

Yaitu penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari badan atau lembaga Pejabat Tata Usaha Negara lain dengan konsekuensi tanggung jawab beralih pada penerima delegasi. Sebagai contoh : Pelaksanaan persetujuan DPRD tentang persetujuan calon Wakil Kepala Daerah.

c. Sumber Mandat

Yaitu pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh sipemberi mandat. Sebagai contoh : Tanggung jawab memberi keputusan-keputusan oleh Menteri dimandatkan kepada bawahannya.

Dari ketiga sumber tersebut maka merupakan sumber kewenangan yang bersifat formal, sementara dalam aplikasi dalam kehidupan sosial terdapat juga kewenangan informal yang dimiliki oleh seseorang karena berbagai sebab seperti kharisma, kekayaan, kepintaran, ataupun kelicikan.

2. Kewenangan Desa

Menurut peraturan dalam Pendamping Desa (2017), ada beberapa prinsip penting yang terkandung dalam Kewenangan Desa, yaitu :

- a. Baik kewenangan asal usul maupun kewenangan lokal bukanlah kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah, bukan juga merupakan sisa (*residu*) yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota sebagaimana pernah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005.
- b. Sebagai konsekuensi Desa sebagai masyarakat yang berpemerintahan (*Self Governing Community*), kewenangan Desa yang berbentuk mengatur hanya terbatas pada pengaturan kepentingan lokal dan masyarakat setempat dalam batas-batas wilayah administrasi Desa. Mengatur dalam hal ini bukan dalam bentuk mengeluarkan izin baik kepada warga maupun kepada pihak luar seperti investor, melainkan dalam bentuk keputusan alokatif kepada masyarakat, seperti alokasi anggaran dalam APB Desa, alokasi air kepada warga, dan lain- lain. Desa tidak bisa memberikan izin mendirikan bangunan, izin pertambangan, izin eksploitasi air untuk kepentingan bisnis dan sebagainya.
- c. Kewenangan Desa lebih banyak mengurus, terutama yang berorientasi kepada pelayanan warga dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai contoh Desa melayani dan juga membiayai kegiatan kelompok tani, melatih kader perempuan, membiayai posyandu, mengembangkan hutan rakyat bersama masyarakat, membikin bagan ikan untuk kepentingan nelayan, dan sebagainya.
- d. Selain mengatur dan mengurus, Desa dapat mengakses urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten atau Kota untuk dimanfaatkan memenuhi kepentingan masyarakat. Selain contoh di atas tentang beberapa Desa menangkap air sungai Desa dapat mengakses dan memanfaatkan lahan negara berskala kecil (yang tidak termanfaatkan atau tidak bertuan) untuk memenuhi kepentingan masyarakat setempat. Lahan sisa proyek pembangunan, tanggul dan bantaran sungai, maupun tepian jalan Kabupaten atau Kota merupakan contoh konkret. Desa dapat memanfaatkan dan menanam pohon di atas lahan itu dengan cara mengusulkan dan memperoleh izin dari Bupati atau Walikota.

Prinsip-prinsip itu dapat digunakan untuk memahami jenis-jenis kewenangan Desa yang tertulis secara *eksplisit* dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada perubahan pengaturan tentang kewenangan Desa antara UU No. 32 Tahun 2004 dengan UU No. 6 Tahun 2014. Pertama, UU No. 32 Tahun 2004 menegaskan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan asal-usul Desa, sedangkan UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan kewenangan berdasarkan hak asal-usul.

Tabel 2.1 Kewenangan Desa Menurut UU No.32 Tahun 2004 dan No.6 Tahun 2014

UU No. 32 Tahun 2004	UU No. 6 Tahun 2014
Urutan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa	Kewenangan hak asal usul
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa	Kewenangan lokal berskala Desa
Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten atau Kota	Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota
Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang - undangan diserahkan kepada Desa	Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

Sumber : UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2014

Pada dasarnya kedua pengaturan ini mengandung isi yang sama, hanya saja UU No. 32 Tahun 2004 secara tersurat membatasi pada urusan pemerintahan. Kedua, UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten atau Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, sedangkan UU No. 6 Tahun 2014 menegaskan kewenangan lokal berskala Desa.

Kewenangan Desa sebenarnya tidak hanya mencakup empat butir besar tersebut. Ada satu jenis kewenangan lagi yang dimiliki oleh Desa, yaitu kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau sering disebut sebagai kewenangan *atributif* yang tidak tersurat dalam UU No. 6 Tahun 2014. Sebagai organisasi pemerintahan, Desa memiliki sejumlah kewenangan yang

melekat (*atributif*) tanpa harus disebutkan secara tersurat (*eksplisit*) dalam daftar kewenangan Desa. Ada sejumlah kewenangan melekat milik Desa yang sudah dimandatkan oleh UU No. 6 Tahun 2014, yakni :

1. Memilih Kepala Desa dan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.
2. Membentuk dan menetapkan susunan dan personil Perangkat Desa.
3. Menyelenggarakan musyawarah Desa.
4. Menyusun dan menetapkan perencanaan Desa.
5. Menyusun, menetapkan dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
6. Menyusun, menetapkan dan melaksanakan peraturan Desa.
7. Membentuk dan membina lembaga- lembaga kemasyarakatan maupun lembaga adat.
8. Membentuk dan menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2.1.4. Kemasyarakatan

1. Pengertian Kemasyarakatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kemasyarakatan berasal dari kata masyarakat, yang berarti perihal atau mengenai masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa kemasyarakatan adalah sekumpulan manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang mendiami suatu wilayah dan adanya hubungan mengenai kegiatan kemasyarakatan, di mana kegiatan yang dilakukan dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan hubungan sosial dalam masyarakat Desa yang dilakukan secara kekeluargaan, dan jauh menyangkut masalah-masalah kepentingan umum seperti kegiatan gotong royong, pengajian dan PKK.

Dalam Permendagri No. 04 Tahun 2007 kegiatan gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan yang sudah melembaga serta mengandung unsur timbal balik yang bersifat suka rela antara warga Desa dan atau antara warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik material maupun spiritual.

2. Bidang Kemasyarakatan

Pengertian bidang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah permukaan yang rata, dan tentu batasnya, sedangkan kemasyarakatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perihal mengenai masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa

bidang kemasyarakatan itu adalah kumpulan – kumpulan kegiatan atau program yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan bersama anggota masyarakat yang bersifat sosial, tidak mencari keuntungan ekonomi di lingkungan tempat tinggal. Dengan adanya wadah untuk masyarakat, menjadikan masyarakat terlibat aktif dalam kegiatan atau program yang dibuat oleh pemerintah setempat.

2.1.5. Dana

1. Pengertian Dana

Menurut UU No. 9 Tahun 2013 dana adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apapun dan dalam bentuk apapun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf, dan surat pengakuan utang.

2. Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten atau Kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Alokasi dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian dan ketentuan tata cara pengalokasian dana Desa ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Bupati atau Walikota. Anggaran pendapatan dan belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar-besarnya digunakan untuk prioritas kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) juga telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 yang mengatur tentang siltap dan tunjangan perbekel dan Perangkat Desa dibiayai dari sumber dana alokasi dana Desa.

2.1.6. Pengelolaan Dana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengelolaan adalah proses atau cara mengelola kegiatan tertentu dengan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu dengan penyelenggaraan atau pengurusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar dan efektif dan efisien. Pengelolaan menurut Raharjo (2020) dapat dilaksanakan melalui :

1. Perencanaan aktivitas mengkoordinir sumber daya yang tersedia dalam organisasi untuk mencapai sasaran secara sistematis
2. Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan hasil perencanaan
3. Evaluasi aktivitas penilaian pencapaian tujuan dalam suatu organisasi

Menurut Raharjo (2020), pengelolaan dana adalah proses pengelolaan penerimaan dan pengalokasian dana, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Sedangkan pengelolaan keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa yaitu hak dan kewajiban atas pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan Desa. Adapun pendapatan Desa menurut Pasal 72 UU No. 6 Tahun 2014 adalah:

1. Pendapatan asli Desa yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
2. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara yang disebut dana Desa
3. Bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten atau Kota
4. Bagian dari hasil retribusi daerah Kabupaten atau Kota
5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten atau Kota
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (6) tentang pengelolaan keuangan Desa, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, terdapat lima tahap dalam melakukan pengelolaan keuangan Desa yang baik, diantaranya sebagai berikut :

1. Perencanaan

Proses perencanaan keuangan Desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, terlebih dahulu sekretaris menyusun rancangan peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa agar dibahas dan disepakati secara bersama Badan Permusyawaratan Desa jangka waktu paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Setelah rancangan tersebut di bahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara bersama, maka rancangan tersebut disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati atau Walikota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk di evaluasi. Bupati atau Walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Setelah rancangan tersebut disepakati oleh Bupati atau Walikota selanjutnya ia mendelegasikan hasil evaluasi tersebut kepada Kepala Desa melalui Camat untuk ditetapkan sebagai APB Desa.

Jika hasil evaluasi tersebut tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, dan akan ditetapkan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa menjadi peraturan Desa oleh Kepala Desa, maka Bupati atau Walikota dapat membatalkan peraturan Desa dengan keputusan Bupati atau Walikota, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya.

2. Pelaksanaan

Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa. Khusus bagi Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota.

3. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, tutup buku setiap akhir bulan secara tertib serta wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban merupakan tugas wajib Bendahara Desa.

4. Pelaporan

Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati atau Walikota berupa laporan semester. Pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati atau Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa ditetapkan dengan peraturan Desa.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. APB Desa terdiri atas pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa. Pemegang kekuasaan pengelolaan dan Desa adalah Kepala Desa yang mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa.

Dalam mengelola dana Desa Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 2 Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keberhasilan dalam pengelolaan dana Desa apabila Pemerintah Desa telah melaksanakannya sesuai dengan asas – asas yang telah ditetapkan, diantaranya sebagai berikut :

1. Transparan

Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Transparansi berarti pemerintah desa bersifat terbuka dalam mengelola keuangan desa, karena keuangan itu sendiri adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Indikator transparansi yang dikemukakan dalam Pemendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu :

- a. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi.
- b. Informasi memuat APBDesa , pelaksanaan kegiatan anggaran, alamat pengaduan.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Adapun indikator akuntabilitas dalam Pemendagri No. 20 Tahun 2018 yang dilakukan untuk pengukuran ini yaitu :

- a. Tahap Perencanaan
 - 1) Perencanaan pengelolaan keuangan desa dianggarkan dalam APBDesa
 - 2) Penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.
 - b. Tahap Pelaksanaan
 - 1) Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa.
 - 2) Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)
 - 3) Kaur keuangan mencatat pengeluaran anggaran kedalam buku kas umum dan buku kas panjar.
 - c. Tahap Penatausahaan
 - 1) Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaaran.
 - 2) Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
 - d. Tahap Pelaporan
 - 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan realisasi APBDesa semester pertama kepada Bupati atau Walikota melalui Camat
 - 2) Laporan semester pertama berupa laporan pelaksana APBDesa dan laporan realisasi kegiatan
 - e. Tahap Pertanggungjawaban
 - 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati atau Walikota setiap tahun anggaran.
 - 2) Laporan pertanggungjawaban terdiri atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.
3. Partisipatif
- Partisipatif yaitu penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa. Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Menurut Fadil (2017) partisipasi adalah persoalan relasi kekuasaan, atau relasi

ekonomi politik yang dianjurkan oleh demokrasi. Indikator partisipatif dalam Pemandagri No. 20 tahun 2018 yaitu :

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan di sepakati bersama dalam musyawarah.
 - b. Masyarakat ikutserta dalam kegiatan pemerintahan Desa.
4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Menurut Pemandagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Adapun indikator tertib dan disiplin anggaran yang tertuang dalam Pemandagri No. 20 Tahun 2018 yaitu :

- a. Pengelolaan keuangan dikelola dalam tahun anggaran tanggal 1 Januari sampai 31 Desember
- b. Pelaksana anggaran dilakukan oleh kaur dan kasi
- c. Tata cara penggunaan anggaran diatur dalam peraturan Bupati atau Walikota mengenai pengelolaan keuangan desa.

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan Desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Upaya untuk mewujudkan disiplin anggaran maka dalam pengelolaan keuangan Desa, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang di anggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak di benarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa atau perubahan APB Desa.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui rekening kas Desa.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kewenangan Pemerintahan Desa dalam bidang kemasyarakatan banyak dilakukan. Namun demikian penelitian tersebut memiliki variasi yang berbeda seperti penggunaan variabel, lokasi penelitian, dan lain sebagainya. Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kewenangan dalam pengelolaan dana Desa di bidang kemasyarakatan dapat disajikan dibawah ini.

Rorong, dkk. (2021) melakukan penelitian tentang Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Rumoong Atas II Kecamatan Tareran Tahun 2019 yang mana hasil dari penelitiannya bahwa perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Rumoong Atas II harus di perbaiki karena mengingat kurangnya partisipasi dari masyarakat tentang pentingnya pembangunan di desa tersebut. Pelaksanaan dana desa masih belum efektif karena kurangnya pengawasan dan partisipasi dari masyarakat Desa.

Ramdhani (2019) melakukan penelitian tentang Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, yang mana hasil dari penelitian tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2018 di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di danai oleh ADD. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap.

Risnawati (2018) melakukan penelitian tentang pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa Perspektif Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, studi di Desa Teluk Kepayang Pulau Indah Kecamatan VII Koco Ilir Kabupaten Tebo dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitiannya adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Berdasarkan dengan hasil penelitian dan pembahasannya secara umum berjalan dengan baik, namun perlu di tingkatkan Kembali Kinerja Pemerintahan Desanya.

Kumalasari (2016) Melakukan penelitian tentang Tansparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana, di mana hasil penelitiannya adalah perencanaan program alokasi dana Desa di Desa Bomo telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat Desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif dan responsif. Pelaksanaan program alokasi dana Desa di Desa Bomo telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan dan akuntabel. Pelaporan alokasi dana Desa tersebut telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program alokasi dana Desa kepada Pemerintah tingkat atasnya dilakukan secara periodik.

Lasoma (2015) Melakukan penelitian tentang kewenangan Pemerintah Desa dalam Bidang Kemasyarakatan di Desa Bolangitang Dua Kabupaten Bolang Mongondow Utara, dengan hasil penelitian bahwa pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Desa di bidang kemasyarakatan untuk peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat berjalan cukup baik dan terhindar dari segala ancaman kriminal baik itu pencurian, perampokan dan tindakan kriminal lainnya yang dapat mengganggu kondisi harmonis Desa, kecuali satu kasus masalah serobot tanah.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	HASIL PENELITIAN
1	Rorong, dkk (2021)	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Rumoong Atas II Kecamatan Tareran Tahun 2019	Penelitian Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada menaikkan Pemberdayaan masyarakat di Desa Rumoong Atas 2 Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Perencanaan ADD di Desa Rumoong Atas Dua harus di perbaiki karena mengingat kurangnya partisipasi dari masyarakat tentang pentingnya pembangunan di desa tersebut. Pelaksanaan dana desa masih belum efektif karena kurangnya pengawasan dan partisipasi dari masyarakat desa
2	Ramdhani (2019)	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara	Pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahun anggraan 2018 di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di danai oleh ADD. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena

			pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap.
3	Risnawati (2018)	Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa Perspektif Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, studi di Desa Teluk Kepayang Pulau Indah Kecamatan VII Koco Ilir Kabupaten Tebo	Jenis penelitiannya adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Berdasarkan dengan hasil penelitian dan pembahasannya secara umum berjalan dengan baik, namun perlu di tingkatkan Kembali Kinerja Pemerintahan Desanya.
4	Kumalasari (2016)	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Hasil penelitiannya adalah perencanaan program alokasi dana desa di Desa Bomo telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif dan responsif. Pelaksanaan program alokasi dana Desa di Desa Bomo telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan dan akuntabel. Pelaporan alokasi dana Desa tersebut telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program alokasi dana Desa kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan secara periodik.
5	Lasoma (2015)	Kewenangan Pemerintah Desa dalam Bidang Kemasyarakatan di Desa Bolangitang Dua Kabupaten Bolang Mongondow Utara	Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintahan Desa di bidang kemasyarakatan untuk peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat berjalan cukup baik dan terhindar dari segala ancaman kriminal baik itu pencurian, perampokan dan tindakan kriminal lainnya yang dapat mengganggu kondisi harmonis Desa, kecuali satu kasus masalah serobot tanah.

Sumber : Penelitian Terkait (2022)

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah di idenfitikasi sebagai masalah yang penting, dibawah ini adalah gambaran kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Sumber : Peneliti (2022)